

# Elemen dan Kriteria Prinsip 1

---

SEPTYANI PRIHATININGSIH

# KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

---

- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Elemen dan Kriteria Prinsip 1 SMK3

# OUTLINE

## Elemen dan Kriteria Prinsip 1

---




- Kebijakan K3
- Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
- Tinjauan dan Evaluasi
- Keterlibatan dan Konsultasi Tenaga Kerja

# Review dan Diskusi

---

**Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:**



**PP No. 50 Tahun 2012 Bab II Pasal 6**

**PRINSIP DASAR**

1. Penetapan Kebijakan K3
2. Perencanaan Penerapan K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K3
5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan

**PEDOMAN PENERAPAN Lamp.I**

- Penetapan Kebijakan K3:**
1. Penyusunan Kebijakan K3:
  2. Penetapan Kebijakan:
  3. Pelaksanaan No.2 diatas harus:
  4. Peninjauan ulang
  5. Komitmen tingkatan pimpinan
  6. Peran serta pekerja & orang lain di tempat

- Perencanaan K3:**
1. Rencana K3 berdasarkan:
  2. Rencana K3 memuat:

- Pelaksanaan Rencana K3:**
1. Penyediaan SDM
  2. Penyediaan sarana & prasarana
  3. Prosedur & Instruksi Kerja
  4. Penyerahan Sbgm Pel. Pek
  5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
  6. Produk Akhir
  7. Keadaan Darurat Kec. Dan Bencana Industri
  8. Rencana & Pemulihan Keadaan Darurat

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja:**
1. Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran
  2. Audit Internal SMK3

- Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3**
1. Tinjauan ulang secara berkala, meliputi:
  2. Dapat mengatasi implikasi K3

**12 ELEMEN AUDIT**

# ELEMEN , SUB ELEMEN DAN KRITERIA SMK3

NO	ELEMEN	PP 50/2012		PERMENAKER 05/1996	
		SUB ELEMEN	KRITERIA	SUB ELEMEN	KRITERIA
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	4	26	4	28
2.	Rencana dan Pendokumentasian	4	14	3	10
3.	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak	2	8	2	8
4.	Pengendalian Dokumen	2	7	2	7
5.	Pembelian dan Pengendalian Produk	4	9	3	2
6.	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3	9	41	8	40
7.	Standar Pemantauan	4	17	4	15

# ELEMEN , SUB ELEMEN DAN KRITERIA SMK3

NO	ELEMEN	PP 50/2012		PERMENAKER 05/1996	
		SUB ELEMEN	KRITERIA	SUB ELEMEN	KRITERIA
8.	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan	4	9	4	11
9.	Pengelolaan Material dan Perpindahannya	3	12	3	13
10.	Pengumpulan dan Penggunaan Data	2	6	2	7
11.	Pemeriksaan SMK3	1	3	1	4
12.	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan.	5	14	5	16
12 ELEMEN		44	166	41	166

# KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT

PENILAIAN HASIL  
AUDIT SMK3  
BERDASARKAN  
KRITERIA MENURUT  
SIFATNYA TERDIRI  
DARI 3 KATAGORI

## 1. KATAGORI KRITIKAL

Temuan yg mengakibatkan *fatlity*/kematian

## 2. KATAGORI MAJOR

- a) tidak memenuhi ketentuan peraturan per-uu-an
- b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMk3; dan
- c) Terdapat temuan minor untuk **1 kriteria audit di beberapa lokasi**


## 3. KATAGORI MINOR

Ketidak konsistenan dlm pemenuhan persyaratan per. per-uu-an, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

# PENILAIAN TINGKAT PENERAPAN SMK3

KATAGORI PERUSAHAAN	TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN		
	0 – 59 %	60 – 84 %	85 – 100 %
Tingkat Awal (64 kriteria)	Kurang	Baik	Memuaskan
Tingkat Transisi (122 kriteria)	Kurang	Baik	Memuaskan
Tingkat Lanjutan (166 kriteria)	Kurang	Baik	Memuaskan

$$\text{KEBERHASILAN} = \frac{\text{TC} - \text{TNC}}{\text{TC}} \times 100 \%$$



# Elemen dan Kriteria Prinsip 1

---

SEPTYANI PRIHATININGSIH

# Kriteria pada Tingkat Penerapan SMK3

NO	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1	2	3	4	5
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9	1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.2,	1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11

# Penetapan Kebijakan SMK3

## PP No. 50 Tahun 2012 Bab II Pasal 7

---

- Ayat 1 : Dilaksanakan oleh pengusaha
- Ayat 2 : dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus
  - a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3
  - b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
  - c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh/serikat pekerja
- Ayat 3 : kebijakan K3 paling sedikit memuat:
  - a. Visi
  - b. Tujuan Perusahaan
  - c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
  - d. Kerangka dan Program kerja

# **Penetapan Kebijakan SMK3**

## **PP No. 50 Tahun 2012 Bab II Pasal 8**

---

- Pengusaha Harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait

# Penetapan Kebijakan SMK3

## PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II

---

1. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui:
  - a. tinjauan awal kondisi K3; dan
  - b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
2. Penetapan kebijakan harus:
  - a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
  - b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
  - c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
  - d. dijelaskan .....

# Penetapan Kebijakan SMK3

## PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II

---

- d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/ buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
- e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
- f. bersifat dinamik;
- g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tsb masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan per-uu-an.

# Penetapan Kebijakan SMK3

## PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II

---

3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g pengusaha dan/atau pengurus harus:
  - a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan prsh;
  - b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
  - c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;

# Penetapan Kebijakan SMK3

## PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran I

---

- d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
  - e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
4. Ketentuan tsb pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diadakan tinjauan ulang secara teratur;
  5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
  6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3

# Penetapan Kebijakan SMK3

## PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II

### 1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen

---

#### 1.1 KEBIJAKAN K3

1.1.1. tertulis, bertanggal, ditanda tangani pengusaha/pengurus

1.1.2. disusun dng proses *konsultasi*

1.1.3. mengkomunikasikan kebijakan

1.1.4. dibuat kebijakan khusus bila diperlukan

1.1.5. peninjauan ulang kebijakan

# **Penetapan Kebijakan SMK3**

## **PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II**

### **1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen**

---

#### **1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK**

1.2.1. tanggung jawab & wewenang bertindak

1.2.2. penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan UU – KOMPETENSI WAJIB

1.2.3. tanggung jawab pimpinan unit

1.2.4. pengusaha/pengurus tanggung jawab menjamin pelaksanaan SMK3

1.2.5. pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab

1.2.6. saran ahli K3 dari dalam/luar prsh

1.2.7. kinerja dimuat dalam laporan

# **Penetapan Kebijakan SMK3**

## **PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II**

### **1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen**

---

#### **1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI**

- 1.3.1. tinjauan meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- 1.3.2. hasil tinjauan dimasukkan perencanaan tindakan manajemen
- 1.3.3. meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala

# **Penetapan Kebijakan SMK3**

## **PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II**

### **1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen**

---

#### **1.4 KETERLIBATAN DAN KONSULTASI DENGAN TENAGA KERJA**

- 1.4.1. keterlibatan dan penjadwalan konsultasi TK dan wakil prsh didokumentasikan dan diseberluaskan
- 1.4.2. dibuat prosedur yang memudahkan konsultasi
- 1.4.3. membentuk P2K3
- 1.4.4. jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan
- 1.4.5. jabatan sekretaris P2K3 – ahli K3
- 1.4.6. fungsi P2K3 dlm pengendalian resiko
- 1.4.7. susunan pengurus diinformasikan kpd TK
- 1.4.8. pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan
- 1.4.9. tugas P2K3 untuk membuat laporan ruitin
- 1.4.10. pembentukan POKJA yang diperlukan dan pelatihannya
- 1.4.11. pengumuman ttg struktur POKJA



**ekamasfortuna**  
industrial paper manufacturing



SS/K/01  
Rev. 01

## KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Dengan memenuhi ketentuan Pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. EKAMAS FORTUNA menekankan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Karyawan sehingga memiliki jasmani dan rohani yang sehat serta keluarga sejahtera. Perusahaan menyadari bahwa didalam kegiatan operasionalnya terdapat potensi bahaya: "PELEDAKAN / KEBAKARAN, KECELAKAAN KERJA serta PENYAKIT AKIBAT KERJA" yang bisa terjadi sewaktu-waktu

Karena itu hanya dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, barulah dapat diharapkan produktifitas yang tinggi dan berkualitas. Dengan kesadaran ini, ditambah pemahaman manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kami akan melakukan upaya-upaya, antara lain :

- Membangun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan melaksanakannya.
- Meningkatkan perbaikan sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkesinambungan.
- Meningkatkan SDM melalui program pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mentaati peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mengkomunikasikan kebijakan, tujuan, sasaran dan program K3 kepada semua karyawan, tamu, kontraktor/ sub kontraktor, pelanggan, pemasok serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan menjunjung tinggi prinsip dasar nilai kehidupan dan kemanusiaan untuk menciptakan dan melestarikan lingkungan kerja yang aman, bersih, nyaman dan bebas dari kecelakaan (zero accident), serta menciptakan sistem kerja yang tepat, dengan tujuan meningkatkan kelancaran produksi dan kualitas serta guna mencapai tujuan/ sasaran dalam hal Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diakui masyarakat.

Malang, 22 Oktober 2015

  
Santun Sungkarto  
Mill Head



## **KEBIJAKAN K3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Kami menyadari bahwa PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS dalam kegiatan operasional (Proses Pembuatan Kertas dan Bahan Kimia) terdapat potensi bahaya berupa *“Kecelakaan Kerja, Kebakaran, Kebocoran Bahan Kimia, Peledakan, Wabah Penyakit dan Penyakit Akibat Kerja”* yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Karena itu PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai faktor terpenting didalam kegiatan operasional dan kami menerima tanggung jawab atas segala bentuk potensi bahaya tersebut diatas yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan proses produksi serta aktivitas pendukung lainnya.

Sebagai wujud keseriusan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka

# KEBIJAKAN

## PT Honda Prospect Motor

PT Honda Prospect Motor yang memproduksi mobil merk Honda dan komponennya melalui seluruh kegiatan perusahaan menyadari tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan, aman, selamat, sehat, dan nyaman untuk karyawan, pelanggan, kontraktor, dan pengunjung serta berkontribusi secara aktif dan menjamin masyarakat sekitar terhindar dari risiko pencemaran lingkungan serta risiko keselamatan dan kesehatan kerja, cedera, maupun penyakit akibat kerja yang mungkin ditimbulkan oleh operasional perusahaan, dengan cara :

1. Berpedoman pada "Menerima, Membuat dan Mengirimkan Produk yang Baik".
2. Menjaga moral dan kepedulian karyawan terhadap mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan semangat yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
3. Bekerja secara efisien dengan menerapkan 7S yang bertujuan untuk :
  - a. Menghasilkan produk yang bermutu dan pengiriman tepat waktu.
  - b. Menekan tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
  - c. Melakukan penghematan konsumsi energi dan sumber daya alam.
4. Bertekad untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan mengendalikan semua aspek yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian produk, pencemaran lingkungan, dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Memenuhi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan lain serta standar industri yang relevan bagi perusahaan kami.
6. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu, lingkungan, dan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengawasan pada karyawan, pelanggan, kontraktor, dan pengunjung untuk menjamin peningkatan kinerja mutu, lingkungan, dan keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Menetapkan tujuan, sasaran dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta melakukan peninjauan secara berkala.
8. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat / *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud nyata dari kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat.

Kebijakan ini dikomunikasikan untuk dimengerti dan dilaksanakan kepada semua orang yang bekerja pada dan atas nama PT Honda Prospect Motor dan terbuka untuk umum serta perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala.

Karawang, Oktober 2015



(Hidekazu Tsunemi)  
Vice President



(Adi Suryadi)  
Director



(Toshio Sanbonmatsu)  
CEQ

## KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PT Pupuk Kalimantan Timur berupaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan bisnis secara aman, efektif dan efisien demi tercapainya produktifitas yang tinggi melalui penerapan standar perusahaan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang konsisten untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, pelepasan bahan berbahaya beracun, penyakit akibat kerja atau dampak buruk lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 dan ISO 45001:2018 serta mengadopsi *best practice* / standar K3 lainnya baik nasional maupun internasional.
2. Melakukan identifikasi risiko bahaya terhadap operasional maupun peralatan pabrik sesuai dengan Pedoman Sistem Manajemen Risiko (SIMERI).
3. Mengimplementasikan praktek terbaik dari standar lainnya, seperti: *Responsible Care*, Manajemen Keselamatan Proses (MKP), *International Fertilizer Association (IFA) Product Stewardship program*, Sistem Manajemen Produksi (SIMPRO), dan Program Konservasi Pendengaran di semua kegiatan perusahaan.
4. Memastikan tenaga kerja kontraktor yang melakukan pekerjaan telah mengikuti program CSMS (*Contractor Safety Management System*).
5. Meningkatkan budaya K3 dan kinerja operasional K3 perusahaan melalui program-program K3 yang konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 17 Agustus 2018  
PT Pupuk Kalimantan Timur

PUPUK  KALTIM

Bakir Pasaman  
Direktur Utama





## KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PT Pupuk Kalimantan Timur berupaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan bisnis secara aman, efektif dan efisien demi tercapainya produktifitas yang tinggi melalui penerapan standar perusahaan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang konsisten untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, pelepasan bahan berbahaya beracun, penyakit akibat kerja atau dampak buruk lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 dan ISO 45001:2018 serta mengadopsi *best practice* / standar K3 lainnya baik nasional maupun internasional.
2. Melakukan identifikasi risiko bahaya terhadap operasional maupun peralatan pabrik



**HONDA**  
The Power of Dreams

PT Honda Prospect Motor

### FILOSOFI HONDA

**Keyakinan Dasar**


- Menghargai individu  
Memelihara dan menjunjung perbedaan karakter individu dan saling percaya dengan yang lain sebagai partner yang setara.
- Menetapkan kesenangan untuk masyarakat secara menyeluruh dengan menalisasikan "Tiga Kesenangan"
  1. Kesenangan Membeli
  2. Kesenangan Menjual
  3. Kesenangan Membuat

**Prinsip Perusahaan Honda**

Untuk memelihara sudut pandang global, kita berdedikasi untuk menyediakan produk yang berkualitas tertinggi dengan harga terjangkau untuk kepuasan konsumen di seluruh dunia.

**Kebijakan Manajemen Honda**

- Selalu melangkah dengan motivasi dan semangat muda
- Menghormati teori, mengembangkan ide-ide baru, dan menggunakan waktu secara efisien
- Menikmati pekerjaan dan mengutamakan adanya komunikasi yang baik
- Membangun secara berkelanjutan untuk sebuah alur kerja yang harmonis
- Selalu sadar akan pentingnya nilai pelanggan dan kerja keras



# Referensi

---

PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3

Terima Kasih

---